

**Reintepretasi Islam dan Pemberdayaan Masyarakat;
Studi Kasus Majelis Pemberdayaan Masyarakat
Muhammadiyah**

Mukhlis Rahmanto

mukhlisrahmanto@umy.ac.id

Departemen Ekonomi dan Perbankan Islam, Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta - Indonesia

Rozikan

rozikan@umy.ac.id

Departemen Ekonomi dan Perbankan Islam, Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta – Indonesia

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara kritis peran yang dimainkan Muhammadiyah, khususnya oleh salah satu departemen organisasinya yaitu Majelis Pemberdayaan Masyarakat dalam menginterpretasikan dan mempraksiskan ajaran Islam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat dalam konteks Indonesia pasca Orde Baru. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengkonstruksi dan menafsirkan wacana, gagasan dan praksis pemberdayaan yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Artikel ini menghasilkan beberapa temuan yaitu: : *pertama*, terdapat reinterpretasi ulang terhadap doktrin-doktrin normatif Islam dalam hal pemberdayaan masyarakat yang berbeda dengan penafsiran-penafsiran klasik Islam dan pengalaman-pengalaman praksis pemberdayaan di belahan dunia Islam lain, seperti terpaku dan memilih pada teks Al-Qur'an surat Al-Maun sebagai spirit teologis utama kerja pemberdayaan. *Kedua*, peran pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Muhammadiyah menguatkan teori *civil society* yang dalam konteks Indonesia pasca Orde Baru, menjadi mitra kerja dari negara yang dinilai belum mampu bekerja secara penuh mewujudkan kesejahteraan dengan program pembangunannya.

1. Pendahuluan

Pembangunan yang diperankan oleh kebanyakan pemerintahan di dunia hingga dewasa ini masih menyisakan problematika pemerataan kesejahteraan. Hal itu dapat dilihat dalam konteks Indonesia pasca reformasi 1998 yang menguatkan kehidupan demokrasi, dimana silang berganti rezim pemerintahan ternyata belum mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Kesejahteraan dan kemiskinan adalah dua domain penting dalam wacana dan praksis pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Pembangunan dinilai berhasil apabila kesejahteraan meningkat dimana ditandai salah satunya dengan turunnya angka kemiskinan.

Fakta ketidakberdayaan negara untuk mensejahterakan rakyatnya memunculkan fenomena membanjirnya organisasi-organisasi di luar negara - sebagai otoritas politik resmi- seperti lembaga-lembaga kemanusiaan (voluntary-charity), organisasi keagamaan, grup bisnis, persatuan buruh, dan lainnya yang dewasa ini populer dengan sebutan organisasi non pemerintah (NGOs), yang bekerja memperkuat peran negara dalam hal ini. Dari sinilah konsep masyarakat sipil¹ (civil society) membuktikan sumbangsiah praksisnya, meski jika dirunut kebanyakan gerakan masyarakat sipil di berbagai belahan dunia lahir di tengah pusaran konflik dengan negara.² Namun dalam konteks Indonesia, konsep masyarakat sipil dapat dirunut sejatinya dimulai dari era pra

¹ Pada awal dekade 1990an dalam konteks Indonesia, konsep masyarakat sipil mulai diperdebat-wacanakan hingga dikenal, direpresentasi-sosialisasi dan diterjemahkan dengan istilah masyarakat madani.

² Baik problem dikarenakan kapitalisme, krisis *welfare state*, gesekan antar kelas-kelompok, ikhtiar demokrasi yang sehat sebagaimana Alexis de Tocqueville's, hingga hubungan negara dan agama sebagaimana dalam pemikiran awal Thomas Hobbes yang mencetus gagasan ini. Lihat, Sohail H. Hashmi (ed.), *Islamic Political Ethics Civil Society, Pluralism, and Conflict*. Princeton University Press, 2002, h. 3-5, 57; Arief Subhan (ed), *Indonesia Dalam Transisi Menuju Demokrasi*. Jakarta: LSAF, 1999; dan Robert W. Hefner, *Civil Islam Muslim and Democratization in Indonesia*. Princeton University Press, 2000, h. 22-25.

kemerdekaan salah satunya lewat organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah.

Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan dalam hal ini tidak hanya sebagai satu subyek aktif masyarakat sipil, namun merepresentasikan Islam sebagai satu kekuatan sosial yang berperan aktif dalam proses perubahan sosial termasuk pembangunan yang berkelanjutan. Sejak awal berdirinya Muhammadiyah menegaskan diri untuk berada dalam garda atau wilayah sipil dengan menjauhkan diri dari sumber-sumber konflik, khususnya politik, untuk mewujudkan agendanya secara halus yaitu *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*, suatu masyarakat utama atau madani yang merepresentasikan satu solusi hubungan antara Islam dan demokrasi. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara kritis peran yang dimainkan Muhammadiyah, khususnya oleh salah satu departemen organisasinya yaitu Majelis Pemberdayaan Masyarakat (selanjutnya ditulis MPM) dalam mengintegrasikan dan mempraktikkan ajaran Islam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat dalam konteks Indonesia pasca Orde Baru. Selain itu, studi-studi sebelumnya yang menjadi dasar artikel ini antara lain: Esposito (1990), Prijono (1996), Parpart (2002), Harmsen (2008), dan Meyersson (2014).³

II. Tinjauan Normatif Historis Islam dan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dalam Islam identik dengan Islam sebagai agama yang menurut Bassam Tibi, salah satu faktor yang dapat menentukan pembangunan dan motivator yang mendorong pemeluknya untuk melakukan perubahan di segala bidang kehidupan. Kandungan agama memberikan makna pada berbagai realitas kehidupan dan psikologis bagi penganutnya dan dengan demikian mendapatkan bentuk konseptual yang obyektif. Kandungan agama

³ Utamanya Egbert Harmsen, *Islam, civil society and social work Muslim Voluntary Welfare Associations in Jordan between Patronage and Empowerment*. Leiden: Brill, 2008 dan Onny S. Prijono, A.M.W Pranarka (ed), *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasinya*. Jakarta: CSIS, 1996.

dibentuk oleh realitas dan pada saat yang sama membentuk realitas sesuai kandungannya.⁴ Bahwa nilai-nilai normatif Islam yang termaktub dalam teks-teks sakralnya (Al-Qur'an Hadits) memandu pemeluknya untuk berpikir dan berbuat positif dalam kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Seorang muslim yang berada dalam kondisi ekonomi lemah, kandungan agama dalam hal ini Islam -jika ia mengetahui dan menghayati detail petunjuk teksnya- akan menjadi seperangkat daya (emosional dan logis) yang dapat mendorong dan membantunya memberdayakan diri untuk keluar dari kungkungan lemah ekonomi tersebut.

Menelisik dalam teks-teks normatif Islam, kata pemberdayaan (empowerment) oleh para sarjana diwakili kata Arab 'tamkin' dan 'istiqla' dimana secara semantik filosofis bermakna menguatkan dan mengokohkan seseorang dengan memberinya otoritas dan kekuatan (*hissi*-emosional dan *madiyah*-materi) untuk mencapai kesuksesan hidup.⁵ Kata tamkin dan derivasinya diulang pemakaiannya dalam Al-Qur'an sebanyak 18 kali dan mengandung berbagai macam makna di antaranya: a) pemberian kekuasaan dari Tuhan dalam QS. 18 Al-Kahfi: 84; b) pemberian nikmat dunia dan mata pencaharian dalam QS. 6 Al-An'am: 6; c) kemampuan dan kemenangan atas sesuatu dalam QS. 8 Al-Anfal: 71; d) tetap, stabil dan kokoh di suatu tempat dalam QS. 77 Al-Mursalat: 21.⁶ Sedang Nabi dikisahkan mencontohkan proses kegiatan pemberdayaan (ekonomi) dalam sebuah riwayat panjang berikut:

Diriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwa seorang sahabat dari Anshar datang pada Nabi SAW, untuk meminta sesuatu, lalu terjadilah dialog berikut: (Nabi/N) "Apakah masih ada sesuatu (yang kamu miliki) di rumahmu?" (Sahabat/S) "Ada Rasul, tapi yang ada hanya bekas kain pelana yang sebagiannya kami pakai, sebagian lagi untuk tempat duduk, dan satu lagi untuk mangkuk minum."(N) "Pergi, ambil dan bawa keduanya ke sini!" Lelaki Anshar itupun pergi mengambil barang

⁴ Bassam Tibi, *Islam Kebudayaan dan Perubahan Sosial*. terj. Misbah Zulfa Elizabeth dan Zaenul Abbas, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999, h. 15.

⁵ Majma Al-Lughah Al-Arabiyah, *Al-Mu'jam al-Wasith*, Kairo: Maktabah Al-Syuruq al-Dauliyah, 2004, h. 881.

⁶ Faridah Zamrud, *Ma'fhum at-Tamkin fi Al-Qur'an Al-Karim*, dalam <http://www.maghress.com/almithaq/3000> akses 15 Juli 2017; juga lihat Yulizar D. Sanrego, M. Taufik, *Fiqih Tamkin (Fikih Pemberdayaan)*. Jakarta: Qisthi Press, 2016, h. 75, 86-89.

miliknya terakhir di dunia ini, lalu menyerahkannya pada Nabi yang lalu mengumpulkan orang-orang lalu melelangnya di tengah orang banyak. (N) “Siapa yang mau membeli barang ini?” “Saya mengambilnya dengan harga satu dirham,” kata seorang. (N) “Siapa yang berani melebihinya?” kata Nabi mengulangnya tiga kali. “Saya mau mengambilnya dengan harga dua dirham,” kata seorang lainnya. Diberikanlah barang itu pada si pembeli. Lalu Nabi menyerahkan uang tersebut pada sahabat Anshar itu, lalu bersabda : “Separuh uang ini, belikanlah makanan untuk keluargamu dan separuhnya lagi belikan kampak dan bawa kepadaku di sini.” Sahabat Anshar itupun segera penuhi perintah Nabi lalu ia kembali membawa kampak yang baru dibelinya. Nabi menyambutnya seraya memegang erat tangannya dan menyerahkan sebatang kayu ke dalam tangannya, sambil bersabda : “Pergilah kamu mencari dan menebang kayu, lalu jualah kayu tersebut. Jangan ke sini kecuali setelah 15 hari!” Sahabat itu pergi ke bukit mencari kayu lalu menjualnya. Setelah 15 hari menghadap Nabi dan di tangannya pun tergeggam uang 10 dirham. Sebagian uang itu dibelikannya pakaian, sebagian makanan, sedang sisanya disimpannya untuk modal selanjutnya. Nabi bersabda: “Perbuatan ini lebih baik bagimu daripada kamu hidup mengemis dan meminta-minta, yang nanti akan menjadi cacat pada mukamu di hari kiamat. Sungguh, kerja meminta-minta tidaklah dibolehkan, kecuali pada tiga waktu genting: Saat kemiskinan (kelaparan) yang sangat, saat utang yang sangat memberatkan, atau karena pembayaran denda yang menyedihkan.” (HR. Abu Dawud dan Al-Tirmidzi)⁷

Kata *tamkin* dan beragam penggunaannya dalam al-Qur'an menegaskan bahwa pemberdayaan manusia lemah, baik level individu dan kelompok tidak hanya fokus mencakup sisi material, namun juga spiritual sebagai entitas utama manusia dalam pandangan Islam, sekaligus mewakili dimensi maqashid al-Syariah (tujuan umum syariat Tuhan) yang merujuk kepada lima hal kebutuhan primer dalam hidup manusia yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Lebih lanjut, nilai-nilai normatif pemberdayaan Islam dalam teks-teks primer dan sekunder Islam menyediakan seperangkat siklus epistema pemberdayaan, mulai dari asas-pondasi (salah satunya konsep kepemilikan dan kebebasan dalam Islam), metode, subjek aktif, sasaran-objek, hingga sumber-sumber material (power) pemberdayaan (sedekah, infak, zakat, wakaf, hibah).

⁷ Muhammad bin Ismail al-Bukhari (et.al), *al-Kutub as-Sittah*. edisi Raid bin Shabri bin Abi Ulfah. Beirut: Maktabah Rusyd, 2 vol.

III. Deskripsi dan Analisis Pemberdayaan Masyarakat oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Pasca seabad usianya pada 2010, Muhammadiyah menegaskan identitas baru untuk abad keduanya dengan mengusung “*trisula Al-Maun*”, berupa konsentrasi gerakan sosialnya yang terfokus kepada tiga hal yaitu: a) penanggulangan bencana melalui Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC); b) penguatan manajemen zakat melalui Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (Lazismu); dan c) penguatan kapasitas masyarakat sipil melalui MPM.

MPM lahir pada muktamar Muhammadiyah di Jakarta tahun 2000 dengan nama Lembaga Buruh Tani dan Nelayan sebagai langkah kongkrit Muhammadiyah dalam membumikan gerakan dan spirit teologi Al-Maun. Al-Maun adalah nama surat ke-107 dalam Al-Qur'an dan menjadi basis dasar gerakan sosial Muhammadiyah yang berisi ajaran normatif pembelaan terhadap *mustadh'afin*, yaitu kelompok-kelompok yang lemah, miskin dan terpinggirkan-marginalkan dalam struktur masyarakat-negara. Al-Maun bagi MPM juga mendorong upaya serius dalam rangka menjamin ketersediaan pangan yang halal dan *thayib*, yang tersirat dalam ayat ketiganya. Oleh karena itu, visi MPM adalah peningkatan kapasitas daya saing dan posisi tawar dan intensitas pemberdayaan masyarakat berbasis misi Penolong Kesengsaraan Oemem (PKO) dan gerakan Al Ma'un, menuju kehidupan sosial yang adil, sejahtera dan berkeadaban. Sedang misinya adalah menegakkan keyakinan tauhid sosial sebagai spirit aktivitas pemberdayaan masyarakat dan mewujudkan proses transformasi sosial yang mencakup perubahan kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat yang lebih luas.

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh MPM dilakukan secara masif dan terstruktur dikarenakan cakupan kerjanya meliputi seluruh wilayah Indonesia dimana mengikuti jaringan organisasi induknya, Muhammadiyah. MPM tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari struktur pimpinan pusat Muhammadiyah, wilayah sebanyak 33 (setingkat provinsi), hingga daerah

(setingkat kabupaten) sebanyak 417. Dalam tata kelola dan operasionalnya, MPM bekerjasama dengan pemerintah, jajaran persyarikatan, perguruan tinggi Muhammadiyah. Artinya, MPM tetap menjadikan pemerintah sebagai mitra kerjanya dan tentunya memanfaatkan jaringan amal usaha Muhammadiyah, baik universitas Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Indonesia untuk penguatan SDM (seperti fasilitator pemberdayaan) dan pengembangan program. Networking amal usaha dan sesama lembaga di Muhammadiyah juga berperan dalam hal *fundraising* dana pemberdayaan dan implementasinya, khususnya melalui Lazismu. Lebih lanjut, *modus operandi* aktivitas pemberdayaan MPM dalam berbagai konteks (pendidikan, ekonomi, politik, dan lainnya), mengacu pada pendekatan ekologi perkembangan manusia (*ecology of human development*) dan lingkungannya yang menyatakan bahwa intervensi sosial harus dapat menyentuh seluruh level (makro, meso, dan mikro) relasi antar individu dan lingkungannya.

Berbagai macam program pemberdayaan lahir dari spirit al-Maun dan tauhid sosial dan terkonsentrasi kepada penguatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat marginal dari sentuhan pembangunan oleh negara, di antaranya dapat diklasifikasikan ke dalam tiga sektor, pertama informal seperti pedagang kaki lima, asongan, tukang becak dan sektor informal lainnya melalui pendampingan intens. Kedua, kaum buruh, baik migran juga buruh gendong melalui program penguatan dan pendampingan. Ketiga, kaum difabel melalui penguatan kapasitas, fasilitas dan lapangan pekerjaan. Ditambah yang juga utama yaitu ikhtiar jihad kedaulatan pangan dan advokasi rakyat atas kebijakan-kebijakan publik. Jihad kedaulatan pangan dirumuskan ke dalam beberapa program, di antaranya: pengembangan model pertanian terpadu (*integrated farming*); pendirian pusat pendidikan dan pelatihan (PUSDIKLAT) pertanian terpadu; pengembangan usaha pengolahan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan serta pengembangan kapasitas masyarakat untuk memasarkan hasil usaha tersebut. Advokasi rakyat atas kebijakan-kebijakan publik dilakukan melalui berbagai program di antaranya advokasi atas

kebijakan-kebijakan publik yang merugikan rakyat dan advokasi penyusunan APBN maupun APBD.

Dalam rentang waktu tujuh tahun mulai 2010 sebagai puncak satu abad usia Muhammadiyah, MPM telah melaksanakan program-program teknis nyata pemberdayaan masyarakat, yang jika ditotal mencapai 60 kegiatan.⁸ Program untuk sektor informal antara lain: pembekalan materi pelayanan dan bahasa Inggris pada tukang becak dan pembekalan jajanan sehat kepada para pedagang asongan. Pembiayaan mikro juga diberikan kepada komunitas tukang becak sekitar Malioboro Yogyakarta. Program untuk kaum buruh migran di antaranya pelatihan dan pendampingan kewirausahaan hingga penerbitan novel oleh para buruh migran di Taiwan. Program untuk kaum difabel antara lain: pembentukan dan pendampingan komunitas tunarungu belajar Al-Qur'an dan bahasa isyarat, pelatihan pembukuan bank difabel hingga pembentukan sahabat difabel. Untuk kelompok petani dan nelayan dilaksanakan beberapa program antara lain: pelatihan peningkatan kapasitas budidaya tanam dan acara kenduri nelayan yang di dalamnya terdapat penggalangan gugatan terhadap pemerintah akan perlindungan kepentingan nelayan. Kerja advokasi lain juga ditunjukkan dengan penggalangan para difabel untuk bersama-sama mengawasi legislasi dan pelaksanaan peraturan-peraturan daerah terkait kepentingan penyandang disabilitas.

Mencermati fenomena pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh MPM semakin memperkuat teori sebelumnya bahwa agama berperan penting dalam proses pembangunan. Agama, dalam hal ini Islam, jika ditelisik berisikan seperangkat nilai (ontologi, episteme dan aksiologi) praksis terkait dengan pembangunan yang sasaran akhirnya mencakup dua aspek penting dalam kehidupan manusia menurut perspektif normatif Islam, yaitu spiritual dan material. Selain itu, agama paling tidak dalam kehidupan manusia memiliki

⁸ Kalkulasi berdasarkan laporan kegiatan berkala MPM Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam situs <http://mpm.muhammadiyah.or.id/index.php/category/berita-kegiatan>, akses 15 juli 2017. Jika digabung dengan program yang dilaksanakan oleh MPM pimpinan wilayah dan daerah Muhammadiyah seluruh Indonesia (450 jaringan), tentu akan lebih dari hasil di atas.

empat fungsi yaitu: edukatif, pengawasan sosial (social control), memupuk kesetiakawanan-persaudaraan, dan transformasi.⁹

Oleh MPM agama (Islam dalam hal ini), menjadi spirit pembebasan masyarakat yang tidak berdaya untuk dapat berperan dan menikmati pembangunan itu sendiri. Spirit ini berbasis utama pada surat Al-Maun yang secara ideolog menjadi basis teologi pendirian organisasi Muhammadiyah pada tahun 1912 oleh KH. Ahmad Dahlan. Yang pada intinya integrasi antara *faith* (keimanan) dengan tindakan nyata (action), terutama tindakan sosial sebagai implikasi dari keimanan personal-individual. Pada awal berdirinya Muhammadiyah sebelum kemerdekaan Indonesia hingga akhir masa Orde, teologi Al-Maun diinterpretasi-praksiskan ke dalam bentuk-bentuk pemberdayaan di sektor-sektor pendidikan (madrasah, perguruan tinggi), kesehatan (klinik dan rumah sakit), dan sosial (panti asuhan yatim-piatu, rumah miskin). Pada pertengahan 1990an, Amien Rais ketua Muhammadiyah periode 1990-1995, mengenalkan gagasan tauhid sosial yang memperkaya dan meluaskan intepretasi al-Maun. Spirit “al-Maun” yang dalam bahasa Arab bermakna bantuan penting atau hal-hal yang berguna berisikan dalam intepretasi Islam klasiknya menyasar pada kelompok-kelompok yang tidak berdaya yang disebutkan secara eksplisit dalam ayat tersebut sebanyak dua kelompok, yatim dan orang miskin melalui dana zakat.¹⁰ Ketika surat yang merepresentasikan ideologi organisasi Muhammadiyah ini diterjemah-praksiskan oleh aktor-aktor (pelaku), mereka para tokoh, pengurus dan anggota Muhammadiyah melalui MPM, surat inipun mengalami perluasan intepretasi. Pertama melalui generasi awal MPM pasca Orde Baru seperti Moeslim Abdurrahman, surat ini dintepretasi-praksiskan menyasar pada kelompok lemah dari kalangan petani, buruh dan nelayan yang termarginalkan dalam proses pembangunan. Pada generasi MPM selanjutnya, intepretasi Al-Maun lebih banyak dikembangkan oleh sosok Said Tuhuleley -selain sebagai ketua MPM

⁹ Hendro Puspito, *Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Kanisius, 1983, h. 38. Terutama mengacu pada Durkhemian dan Weberian tentang beragam fungsi agama dalam kehidupan.

¹⁰ Ibnu Katsir, Abu Fida, *Tafsir Al-Qur'an al-Azhim*. Kairo: Dar al-Hadits, vol. 8, h. 464-467.

dua periode, 2005-2010; 2010-2015-, sangat aktif menginterpretasikan al-Maun ke dalam beragam gagasan yang diwakili dengan istilah-istilah teknis ideologis seperti yatim sosial, koruptor sebagai pendusta agama, jihad kedaulatan pangan, hingga kafir sosial. Bahwa kekafiran, pengingkaran terhadap kebenaran agama tidak hanya berpotensi dilakukan oleh aktor individu, namun juga oleh kelompok masyarakat dalam berbagai organisasi, bahkan juga oleh negara, dimana ketika secara sengaja maupun tidak, aktor-aktor tersebut melakukan tindakan pelemahan terhadap manusia lain.¹¹ Interpretasi-intepretasi baru yang dimunculkan oleh para tokoh dan aktor kunci-utama ini berperan penting dalam keberhasilan hingga pengembangan proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh MPM. Keberhasilan proses pemberdayaan (empowerment) oleh MPM dinilai mewakili keberhasilan Muhammadiyah sebagai representasi aktif masyarakat sipil Islam di Indonesia, terutama pasca Orde Baru.

IV. Kesimpulan

Paparan di atas menghasilkan beberapa temuan sementara yaitu: *pertama*, terdapat reinterpretrasi ulang terhadap doktrin-doktrin normatif Islam dalam hal pemberdayaan masyarakat yang berbeda dengan penafsiran-penafsiran klasik Islam dan pengalaman-pengalaman praksis pemberdayaan di belahan dunia Islam lain, seperti terpaku dan memilih pada teks Al-Qur'an surat Al-Maun sebagai spirit teologis utama kerja pemberdayaan. *Kedua*, peran pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Muhammadiyah menguatkan teori *civil society* yang dalam konteks Indonesia pasca Orde Baru, menjadi mitra kerja dari negara yang dinilai belum mampu bekerja secara penuh mewujudkan kesejahteraan dengan program pembangunannya.

¹¹ Agung Prihantoro (ed), *Jejak Langkah Said Tuhuleley Aktivis Pejuang Muslim Sejati Bapak Pemberdayaan Kaum Duafa*. Yogyakarta: Solusi Distribusi, 2016